



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Agus Susanto, bertempat tinggal di Kp. Penggarutan RT/RW 002/026, Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat , sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 Februari 2024 Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan nya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 Februari 2024 di bawah register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216011408870002;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216011504130011 tertanggal 18 November 2019;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 539/49/IV/2012 tertanggal 06 Februari 2024;
4. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dikarenakan dengan pemakaian nama FATHAN DANIAL DANINDRA anak pemohon sering mengalami sakit.
5. Bahwa setelah musyawarah dengan keluarga besar maka kami selaku pemohon dan Orang tua anak atas nama FATHAN DANIAL DANINDRA sepakat untuk merubah nama anak pemohon.
6. Bahwa Pemohon merasa perlu dilakukan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 3216-LT-19012022/0148 tertanggal 19 Januari 2022:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertera : FATHAN DANIAL DANINDRA
Menjadi : ARHAN FATHAN DANINDRA

7. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari terkait perbedaan pada identitas Pemohon, maka Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan/perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

8. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) j.o. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana merupakan pencatatan peristiwa penting, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

10. Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon tersebut, maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan yang amar-amar bunyinya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-19012022/0148 tertanggal 19 Januari 2022

Tertera : FATHAN DANIAL DANINDRA
Menjadi : ARHAN FATHAN DANINDRA

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; dan

4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon; ATAU

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216011408870002, atas nama AGUS SUSANTO, tertanggal 24-01-2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-19012022-0148, tertanggal 19 Januari 2022, atas nama FATHAN DANIAL DANINDRA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/49/IV/2012 tertanggal 6 Pebruari 2024 atas nama AGUS SUSANTO dengan YOYOH MAGFIROH, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216011504130011, tertanggal 18-11-2019, atas nama Kepala Keluarga AGUS SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Samsul arif:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Fathan Danial Danindra menjadi Arhan Fathan Danindra;
- Bahwa alamat pemohon adalah di Kp. Penggarutan RT/RW 002/026, Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa istri pemohon adalah Yoyoh Magfiroh;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena dengan memakai nama Fathan Danial Danindra sering sakit-sakitan dan berdasarkan masukan dan saran dari keluarga untuk mengganti nama Fathan Danial Danindra menjadi Arhan Fathan Danindra;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Firdaus Suardi:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Fathan Danial Danindra menjadi Arhan Fathan Danindra;
- Bahwa alamat pemohon adalah di Kp. Penggarutan RT/RW 002/026, Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa istri pemohon adalah Yoyoh Magfiroh;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena dengan memakai nama Fathan Danial Danindra sering sakit-sakitan dan berdasarkan masukan dan saran dari keluarga untuk mengganti nama Fathan Danial Danindra menjadi Arhan Fathan Danindra;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-19012022/0148 tertanggal 19 Januari 2022 Tertera FATHAN DANIAL DANINDRA Menjadi ARHAN FATHAN DANINDRA;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216011408870002, atas nama AGUS SUSANTO, tertanggal 24-01-2022, sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-19012022-0148, tertanggal 19 Januari 2022, atas nama Fathan Danial Danindra, dimana akta kelahiran tercatat bahwa Fathan Danial Danindra yang lahir pada tanggal 26 Maret 2019 adalah anak kedua laki-laki dari Ayah Agus Susanto dan Ibu Yoyoh Magfiroh dimana fakta tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-4 berupa kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan dari keluarga pemohon menjadi pribadi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan untuk memperbaiki identitas kependudukan anak Pemohon yang tertera Fathan Danial Danindra pada Akta Lahir dan juga Kartu Keluarga Pemohon dimana alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena dengan memakai nama Fathan Danial Danindra sering sakit-sakitan dan berdasarkan masukan dan saran dari keluarga untuk mengganti nama Fathan Danial Danindra menjadi Arhan Fathan Danindra;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah atas kehendak Pemohon dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pemohon selaku orang tua anak pemohon yang sudah dewasa dan bisa melakukan Tindakan hukum apa pun dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum dan untuk tujuan kepentingan terbaik bagi pemohon sendiri yaitu untuk pengurusan dokumen-dokumen anak di masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon agar menetapkan perubahan Penulisan nama yang semula Fathan Danial Danindra menjadi Arhan Fathan Danindra patut untuk dikabulkan di akte kelahiran pemohon.

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-19012022-0148, tertanggal 19 Januari 2022 dari semula yang tercatat atas Nama Fathan Danial Danindra maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga permohonan Pemohon secara keseluruhan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-19012022/0148 tertanggal 19 Januari 2022

Tertera : FATHAN DANIAL DANINDRA
Menjadi : ARHAN FATHAN DANINDRA

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; dan

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

MUHAMMAD IDRIS HASAN SH.MH.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000; |
| 4. | Biaya sumpah | : Rp 50.000; |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000; |
| 6. | Materai | : Rp 10.000; |
| | | Rp 185.000; |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7